

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Percobaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara Bersama-Sama

Cornelius Agatha Gea
243305811009

Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, dilindungi termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hukum positif yang mengatur tentang penempatan pekerja migran Indonesia, hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana percobaan penempatan pekerja migrant, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan penempatan pekerja migran Indonesia secara bersama-sama. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif yang mengatur tentang penempatan pekerja migran Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana percobaan penempatan pekerja migran secara ilegal diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang memberikan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp15 miliar, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan penempatan pekerja migran Indonesia secara bersama-sama dilakukan dengan menilai peran dan kontribusi masing-masing pelaku dalam jaringan kejahatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pekerja Migran Indonesia, Penempatan Pekerja Migran